



PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)

LEMBAR DISPOSISI

RAHASIA	<input type="checkbox"/>	KODE	: 683	TGL. PENYELESAIAN
PENTING	<input type="checkbox"/>	INDEKS	:	
RUTIN	<input type="checkbox"/>			

22-Jul-19

PERIHAL : Persetujuan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik PT KBI
NOMOR : Bab 10 tentang Pasar Fisik Timah Murni Batangan
ASAL : 633/BAPPEBTI/SD/07/2019

TGL. : 22-Jul-19

BAPPEBTI

DITERUSKAN KEPADA :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

INSTRUKSI/INFORMASI

Sesudah digunakan harap dikembalikan
kepada : _____
tanggal : _____

Diselesaikan dengan surat/kawat No. : _____

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

Nomor : 633 /BAPPEBTI/SD/07/2019

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Persetujuan Peraturan dan Tata Tertib (PTT)

Pasar Fisik PT. Kliring Berjangka Indonesia

Bab 10 tentang Pasar Fisik Timah Murni Batangan

Jakarta, 22 Juli 2019


Yth. Direktur Utama

PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
di Jakarta

Berkenaan dengan surat PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Nomor 1354/Sekr-KBI/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 perihal Permohonan Persetujuan Peraturan dan Tata Tertib (PTT) Pasar Fisik PT. Kliring Berjangka Indonesia Bab 10 tentang Pasar Fisik Timah Murni Batangan, dengan ini disampaikan bahwa BAPPEBTI memberikan persetujuan terhadap PTT tersebut untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Timah Murni Batangan di Pasar Fisik Bursa Berjangka Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebelum diberlakukan secara efektif PTT Kliring Pasar Fisik Timah Murni Batangan di Pasar Fisik Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), PT. Kliring Berjangka Indonesia wajib melakukan pemberitahuan dan penjelasan kepada para anggotanya agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan baik.



Tembusan:

1. Dewan Komisaris PT. KBI;
2. Direktur Utama PT. BBJ;
3. Dewan Komisaris PT. BBJ;
4. Para Eselon II BAPPEBTI.

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) – Pasar Fisik Timah Murni Batangan

BAB 10 - Pasar Fisik Timah Murni Batangan

- 1001 Definisi
- 1002 Tata Kelola Perdagangan Timah Murni Batangan
- 1003 Ketentuan Kepesertaan Lembaga Kliring
- 1004 Pengelola Tempat Penyimpanan Timah
- 1005 Surveyor
- 1006 Hak dan Kewajiban Lembaga Kliring
- 1007 Hari dan Jam Perdagangan
- 1008 Timah Yang Ditransaksikan
- 1009 Transaksi Timah
- 1010 Penyelesaian Transaksi Timah Tujuan Ekspor
- 1011 Penyelesaian Transaksi Timah Tujuan Perdagangan Dalam Negeri
- 1012 Penyelesaian Akhir Hari Perdagangan
- 1013 Cidera Janji
- 1014 Pelanggaran dan Sanksi
- 1015 Keadaan Kahar
- 1016 DvP (*Delivery versus Payment*) oleh Lembaga Kliring
- 1017 Penyelesaian Perselisihan
- 1018 Batasan Tanggung Jawab Lembaga Kliring
- 1019 Ketentuan Penutup

1001 Definisi

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga Pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
2. Bursa Timah adalah pasar timah internasional dan dalam negeri di Indonesia yang merupakan pasar terorganisir dan bagian dari Bursa Berjangka.
3. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring serta penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka dan Pasar Fisik.
4. Lembaga Kliring Timah adalah penyelenggara sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan/ atau penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Timah Murni Batangan di Bursa Timah.
5. Peserta Kliring Timah adalah Penjual dan Pembeli Peserta Bursa Timah yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Lembaga Kliring Timah atau permohonan kepesertaannya telah disetujui oleh Lembaga Kliring Timah serta memiliki hak untuk menyelesaikan transaksi kontrak derivatif dan transaksi Pasar Fisik langsung dengan Lembaga Kliring Timah.
6. Pasar Fisik Timah di Bursa adalah pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa.
7. Peserta Pasar Fisik Timah Murni Batangan, yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang bertindak sebagai Penjual dan/atau Pembeli Timah Murni Batangan di Bursa Timah yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa Timah.
8. Penjual adalah badan usaha Peserta Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah yang melakukan transaksi penjualan Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun dijual di dalam negeri melalui Bursa Timah.
9. Pembeli adalah badan usaha Peserta Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah yang melakukan transaksi pembelian Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun dijual di dalam negeri melalui Bursa Timah.
10. Timah Murni Batangan adalah Timah Murni dengan kandungan stannum (Sn) paling rendah 99.9% dalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah oleh smelter.
11. Tempat Penyimpanan Timah adalah Gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang dipergunakan untuk menyimpan fisik Timah Murni Batangan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.
12. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Resi Gudang.
13. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
14. Pengelola Gudang SRG adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan,

Paraf Bappebti	
Paraf KBI	

pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.

15. Pengelola Tempat Penyimpanan adalah pihak yang mengelola tempat penyimpanan Timah Murni Batangan yang direkomendasikan oleh Lembaga Kliring Timah dan Bursa Timah yang bekerja sama dengan Lembaga Kliring Timah untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Timah Murni Batangan, yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebi.
16. Bukti Simpan Timah atau BST adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Timah Murni Batangan yang disimpan oleh Penjual.
17. Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bursa Timah melalui Lembaga Kliring Timah sebagai tanda bukti pembelian Timah Murni Batangan.
18. *Delivery Order (DO)* adalah Bukti Pemesanan Timah Murni Batangan yang dikeluarkan oleh Penjual kepada Pembeli untuk perdagangan Timah Murni Batangan dalam negeri.
19. *Clearing Statement* adalah laporan posisi keuangan Peserta Kliring pada Lembaga Kliring Timah.
20. Dokumen Ekspor adalah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan ekspor fisik Komoditi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Jaminan Transaksi Timah adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Pembeli kepada Lembaga Kliring Timah sebagai jaminan pelaksanaan transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah.
22. Pemberitahuan Penyerahan adalah pemberitahuan secara elektronik kepada Lembaga Kliring Timah yang dilakukan oleh Pembeli terkait rencana pengapalan atau oleh Penjual atas persetujuan Pembeli yang bermaksud melakukan penyerahan Resi Gudang atau Bukti Simpan Timah dalam rangka menyelesaikan transaksi Kontrak sebelum Hari Penyelesaian Terakhir.
23. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor Timah Murni Batangan.
24. Hari Penyelesaian Terakhir adalah tanggal batas akhir untuk Pembeli melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran dan tanggal batas akhir untuk Penjual melakukan kewajiban penyerahan fisik Timah Murni Batangan atau tanggal batas lain sesuai dengan kesepakatan antara Pembeli dengan Penjual yang telah disetujui oleh Lembaga Kliring Timah.
25. Hari Perdagangan adalah hari dimana transaksi atas Kontrak Timah Murni Batangan dapat dilaksanakan atau hari lainnya yang ditetapkan oleh Bursa Timah, yakni setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional.
26. Jam Perdagangan adalah waktu jam pelaksanaan perdagangan pada Hari Perdagangan yang ditetapkan oleh Bursa Timah.
27. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Paraf Bappebi	
Paraf KBI	

28. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
29. Bank Penyimpan Dana adalah Bank Umum yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Timah dan digunakan untuk menyimpan Jaminan Transaksi Timah dan penyelesaian transaksi dalam Pasar Fisik Timah Murni Batangan;
30. Surat Keputusan adalah pemberitahuan tertulis kepada seluruh Peserta Bursa Timah yang disampaikan melalui media elektronik berisi tentang pengaturan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Timah.
31. Surat Keputusan Bersama adalah pemberitahuan tertulis kepada seluruh Peserta Bursa Timah yang disampaikan melalui media elektronik berisi tentang pengaturan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Timah dan Bursa Timah.
32. Perdagangan Timah Murni Batangan Dalam Negeri adalah pembelian Timah Murni Batangan oleh Pembeli dalam negeri melalui Bursa Timah yang akan diproses lebih lanjut di dalam negeri.
33. Perdagangan Timah Murni Batangan Luar Negeri adalah pembelian Timah Murni Batangan oleh Pembeli luar negeri melalui Bursa Timah untuk tujuan ekspor.
34. Kontrak Timah Murni Batangan adalah suatu bentuk kontrak standar untuk menjual atau membeli Timah Murni Batangan di Bursa Timah.

1002 Tata Kelola Perdagangan Timah Murni Batangan

1. Perdagangan Timah Murni Batangan hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Timah yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
2. Peserta Pasar Fisik Timah Murni Batangan, yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang bertindak sebagai Penjual dan/atau Pembeli Timah Murni Batangan di Bursa Timah yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa Timah.
3. Perdagangan Timah Murni Batangan harus memperhatikan:
 - a. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan Peserta Bursa Timah untuk memperoleh harga yang wajar dan jaminan kualitas Timah Murni Batangan sesuai ketentuan;
 - b. Tujuan pembentukan Pasar Fisik Timah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Timah;
 - c. Kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha;
 - d. Perlindungan Peserta Bursa Timah;
 - e. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan Timah Murni Batangan.
4. Seluruh ketentuan dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Timah dan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib (PTT) KBI lainnya berlaku dalam PTT ini sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Tata Tertib bab ini.

Paraf Bappebti	
Paraf KBI	

1003 Ketentuan Kepesertaan Lembaga Kliring Timah

1. Peserta Kliring adalah Penjual dan Pembeli yang dapat melaksanakan transaksi pada Bursa Timah.
2. Peserta Kliring yang melakukan kliring dan penyelesaian Kontrak Timah Murni Batangan pada Lembaga Kliring Timah wajib tunduk pada setiap ketentuan mengenai kepesertaan, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan, kewajiban dan hak yang terdapat pada Peraturan Tata Tertib (PTT) KBI, Keputusan Lembaga Kliring Timah dan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk dapat menjadi Peserta Kliring wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Peserta Kliring sebagai Penjual sebagaimana dimaksud pada Pasal 1001 ayat (8) dan Pasal 1003 ayat (1) sebagai berikut:
 - 1) fotokopi akta pendirian badan usaha, akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2) fotokopi surat keterangan domisili Perusahaan (SKDP);
 - 3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus dan Perusahaan;
 - 4) fotokopi identitas diri pengurus;
 - 5) IUP yang telah terdaftar di Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM;
 - 6) Fotokopi biaya pendaftaran dan/atau iuran kepesertaan yang besarannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama;
 - 7) Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - 8) Fotokopi Perizinan Ekspor (PE) Timah Murni Batangan yang masih aktif berlaku;
 - 9) Eksportir Terdaftar (ET) Timah Murni Batangan yang masih aktif berlaku;
 - 10) Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 11) Fotokopi Laporan Keuangan.
 - b. Persyaratan Peserta Kliring sebagai Pembeli sebagaimana dimaksud pada Pasal 1001 ayat (9) dan Pasal 1003 ayat (1) sebagai berikut:
 - 1) Pembeli Dalam Negeri:
 - a) Fotokopi akta pendirian badan usaha, akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Fotokopi surat keterangan domisili Perusahaan (SKDP);
 - c) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus dan Perusahaan;
 - d) Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - e) Fotokopi identitas diri pengurus;
 - f) Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) bagi Industri Timah atau surat pernyataan perusahaan dagang pengguna Timah Murni Batangan;
 - g) Fotokopi biaya pendaftaran dan/atau iuran kepesertaan yang besarannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama;
 - h) Fotokopi Laporan Keuangan.

Paraf Bappebti	
Paraf KBI	

- 2) Pembeli Luar Negeri:
 - a) Surat referensi Bank luar negeri;
 - b) Surat keterangan domisili perusahaan negara asal;
 - c) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan oleh instansi berwenang di Negara tempat kedudukan Perusahaan;
 - d) Fotokopi kartu identitas (paspor) yang masih berlaku dari komisaris dan Direksi;
 - e) Fotokopi Surat keterangan izin usaha dari instansi terkait di Negara tempat kedudukan Perusahaan;
 - f) Surat Pernyataan sebagai Perusahaan Pengguna Timah atau Surat Penunjukan sebagai wakil dari perusahaan pengguna Timah;
 - g) Fotokopi biaya pendaftaran dan/atau iuran kepesertaan yang besarnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama;
 - h) Fotokopi Laporan Keuangan;
 - i) Menyetor Jaminan Transaksi Timah (JTT);

4. Pengakhiran Kepesertaan

Berakhirnya kepesertaan kliring Penjual dan Pembeli baik karena pengunduran diri maupun karena dikenakan sanksi oleh Lembaga Kliring Timah dan/atau Bursa Timah, maka kepesertaan kliring pada Lembaga Kliring Timah berakhir.

1004 Pengelola Tempat Penyimpanan Timah

1. Untuk memastikan ketersediaan Timah yang akan ditransaksikan di Bursa Timah, Lembaga Kliring Timah bersama Bursa Timah melakukan kerja sama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan Timah.
2. Hak Pengelola Tempat Penyimpanan Timah adalah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan Bukti Simpan Timah atas fisik Timah Murni Batangan yang layak serah. Bukti Simpan Timah tersebut harus memuat informasi sekurang-kurangnya:
 - 1) Nomor Registrasi Bukti Simpan Timah;
 - 2) Nama pemilik Bukti Simpan Timah;
 - 3) Merek (*Brand*) Timah Murni Batangan;
 - 4) Nomor Eksportir Timah Terdaftar;
 - 5) Nomor Peserta;
 - 6) Lokasi Tempat Penyimpanan;
 - 7) Nomor *Batch*;
 - 8) Jumlah Timah Murni Batangan yang disimpan;
 - 9) Kualitas Timah Murni Batangan;
 - 10) Nomor dan Penerbit *Certificate of Analysis*;
 - 11) Tanggal penerbitan Bukti Simpan Timah;
 - 12) Penerbit Bukti Simpan Timah;

Paraf Bappebti	
Paraf KBI	

- 13) Informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah.
- b. Menerbitkan Bukti Simpan Timah atas Timah Murni Batangan yang disimpan di Tempat Penyimpanan Timah yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan, wajib melampirkan dokumen pendukung:
- 1) Surat Pengantar Pemasukan Timah Murni Batangan/Surat Jalan,
 - 2) *Certificate Of Analysis* (COA) dari Surveyor Independen, dan
 - 3) *Weight List* (WL)/Daftar Berat.
- Dalam hal Timah Murni Batangan disimpan di Gudang dalam rangka Sistem Resi Gudang, Pengelola Tempat Penyimpanan menerbitkan Bukti Simpan Timah yang tata cara dan persyaratkannya akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).
- c. Mengatur penyerahan Timah Murni Batangan kepada Pembeli.
- d. Penyerahan Timah Murni Batangan dapat dilakukan melalui gudang pusat logistik berikut sebagai alternatif gudang penyimpanan timah.
3. Syarat sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Timah adalah:
- a. Terdaftar dan memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti dan telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Lembaga Kliring Timah untuk mengelola Tempat Penyimpanan Timah Murni Batangan dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Timah Murni Batangan;
 - b. Memiliki izin sebagai Pengelola Gudang; dan
 - c. Pengalaman sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Timah.
4. Kewajiban Pengelola Tempat Penyimpanan Timah adalah:
- a. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Kliring Timah;
 - b. Menyediakan tempat penyimpanan dan sistem pengelolaan penyimpanan yang terpercaya dan terkoneksi dengan Lembaga Kliring Timah;
 - c. Memastikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini yang dipersyaratkan bagi Penjual;
 - d. Memverifikasi keabsahan data Penjual di Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM;
 - e. Surat Pernyataan Asal Bahan Baku Timah Murni Batangan dan Surat Pernyataan yang bermeterai cukup mengenai Kebenaran Dokumen yang ditandatangani oleh Direksi Penjual yang berwenang.

1005 Surveyor

1. Surveyor wajib melakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap Timah Murni Batangan yang diserahkan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan mengenai data atau keterangan keabsahan administrasi, wilayah asal, jenis, jumlah, dan kualitas Timah Murni Batangan.
2. Surveyor wajib melakukan verifikasi atas Bukti Pembelian Timah dari Bursa (BPTB);
3. Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku;

Paraf Bappebti	
Paraf KBI	

4. Timah yang diterbitkan *Certificate of Analysis* (CoA) disertakan dengan Surat Pernyataan dari Penjual;
5. Surveyor wajib menerbitkan laporan surveyor (LS), sebagai realisasi penyerahan Timah Murni Batangan atas transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah saat mendapatkan BPTB.

1006 Hak dan Kewajiban Lembaga Kliring Timah

1. Hak Lembaga Kliring Timah

Dalam rangka pelaksanaan Bursa Timah, Lembaga Kliring Timah berhak:

- a. Menerima Peserta Kliring yang melakukan perdagangan melalui Bursa Timah sesuai dengan persyaratan dan tata cara penerimaan kepesertaan;
- b. Merekomendasikan Pengelola Tempat Penyimpanan Timah yang akan melakukan penyimpanan Timah Murni Batangan yang diperdagangkan dan menerbitkan Bukti Simpan Timah kepada Bappebti untuk mendapat persetujuan sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Timah;
- c. Meminta data transaksi dari Bursa Timah secara langsung dan *real-time*;
- d. Meminta catatan atas Timah Murni Batangan yang disimpan di tempat penyimpanan kepada Pengelola Tempat Penyimpanan Timah;
- e. Melakukan pendebetan dan pengkreditan dana atas rekening Peserta Kliring untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi atas kegiatan perdagangan Timah Murni Batangan melalui Bursa Timah;
- f. Meminta Pengelola Tempat Penyimpanan Timah untuk mengeluarkan Timah Murni Batangan dari tempat penyimpanan dalam rangka penyelesaian transaksi;
- g. Menerima laporan perdagangan Timah Murni Batangan dari Bursa Timah;
- h. Memastikan kesesuaian dana dan jumlah Timah Murni Batangan menurut catatan transaksi dengan kondisi riil dana yang tersimpan pada Rekening Terpisah di Bank Penyimpan Dana dan jumlah Timah Murni Batangan yang tersimpan di Pengelola Tempat Penyimpanan Timah;
- i. Memungut biaya yang timbul atas transaksi Timah Murni Batangan dan biaya pelayanan lainnya yang nilai dan mekanismenya ditetapkan oleh Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).
- j. Memiliki unit di bawah Direksi yang bertugas dan berfungsi menangani penyelenggaraan Bursa Timah;
- k. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Peserta Kliring serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian kegiatan pembeli dan penjual yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- l. Menyiapkan catatan dan laporan secara rinci dan terpisah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan Timah Murni Batangan di Bursa Timah;
- m. Mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan Timah Murni Batangan di Bursa Timah;

Paraf Bappebti	
Paraf KBI	

- n. Mengenakan sanksi terkait dengan pelanggaran Peraturan dan Tata Tertib ini; dan
 - o. Menerbitkan ketentuan teknis lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan penjaminan dan penyelesaian transaksi Bursa Timah dalam bentuk Surat Keputusan.
2. Kewajiban Lembaga Kliring Timah
- Dalam rangka pelaksanaan Bursa Timah, Lembaga Kliring Timah wajib:
- a. Menyediakan sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian yang terpercaya, serta terkoneksi dengan Bursa Timah, Penjual, Pembeli dan Pengelola Tempat Penyimpanan Timah;
 - b. Memastikan penyelesaian hak dan kewajiban Penjual dan Pembeli dalam hal terjadi cidera janji;
 - c. Melakukan kerja sama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan Timah untuk penjaminan dan penyelesaian transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah;
 - d. Mengawasi dana Penjual dan Pembeli yang tersimpan di dalam Rekening Terpisah pada Lembaga Kliring Timah;
 - e. Memiliki rekening keuangan yang terpisah dengan rekening keuangan yang dipergunakan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi dan/atau Bursa Timah;
 - f. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Melakukan kerja sama dengan Surveyor yang ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan; dan
 - h. Menyampaikan laporan transaksi Timah Murni Batangan yang diselenggarakan di Bursa Timah kepada Bappebti dan Bursa Timah.

1007 Hari dan Jam Perdagangan

1. Hari Perdagangan

Hari Perdagangan dilaksanakan pada hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at di hari Bank Indonesia beraktivitas, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau ditentukan lain oleh Bursa Timah dalam suatu penentuan kalender tahunan.

2. Jam Perdagangan

Jam Perdagangan Bursa Timah adalah waktu pelaksanaan lelang Timah Murni Batangan yang berpatokan pada Waktu Indonesia Barat (GMT+7) dan diselenggarakan setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat adalah :

Paraf Bappebti	
Paraf KBI	

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) – Pasar Fisik Timah Murni Batangan


- a. Platform Sistem Bursa Timah Reguler :
 - 1) Sesi 1 = 11:00-11:30 (Timah sudah masuk di dalam/diterima pengelola Gudang pada H-1),
 - 2) Sesi 2 = 16:00-16:30 (Timah sudah masuk di dalam Gudang maksimal pukul 14:00 hari yang sama),
 - 3) Sesi 3 = 20:30 – 21:00.
- b. Jam Perdagangan dapat diubah sesuai kebutuhan pelaku pasar dan dilaporkan oleh Bursa Timah kepada BAPPEBTI.

1008 Timah Yang Ditransaksikan

1. Penjual yang memperdagangkan Timah Murni Batangan untuk tujuan ekspor maupun untuk perdagangan dalam negeri wajib terlebih dahulu menyimpan Timah Murni Batangan di tempat penyimpanan yang dikelola oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Timah.
2. Timah Murni Batangan yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi spesifikasi minimum sebagai berikut:
 - a. Kadar Timah Murni Batangan paling rendah 99,9%;
 - b. Timah Murni Batangan yang dapat diserahkan untuk penyelesaian kontrak ini wajib memiliki berat satuan batang sebesar 25 (dua puluh lima) kg dengan toleransi berat satuan batang adalah ± 2 (dua) Kg per batang dengan dimensi ukuran sesuai dengan lampiran PTT ini;
 - c. Timah Murni Batangan yang dapat diserahkan untuk penyelesaian kontrak ini wajib memenuhi persyaratan mutu, fisik dan kimia sebagai berikut:

Kandungan Unsur	Jenis Kontrak				
	TLEAD300	TLEAD200	TLEADIOO	TLEAD050	TPURE099
Timah (Sn)	Min. 99.9%	Min. 99.9%	Min. 99.9%	Min. 99.9%	Min. 99.99%
Besi (Fe)	Max. 50 ppm	Max. 50 ppm	Max. 50 ppm	Max. 50 ppm	Max. 10 ppm
Timbal (Pb)	Max. 300 ppm	Max. 200 ppm	Max. 100 ppm	Max. 50 ppm	Max. 24 ppm
Alumunium (Al)	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 2 ppm
Arsenik (As)	Max. 300 ppm	Max. 170 ppm	Max. 150 ppm	Max. 150 ppm	Max. 10 ppm
Bismuth (Bi)	Max. 150 ppm	Max. 40 ppm	Max. 40 ppm	Max. 40 ppm	Max. 7 ppm
Kadmium (Cd)	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 3 ppm
Tembaga (Cu)	Max. 150 ppm	Max. 90 ppm	Max. 90 ppm	Max. 90 ppm	Max. 10 ppm
Antimon (Sb)	Max. 150 ppm	Max. 100 ppm	Max. 100 ppm	Max. 100 ppm	Max. 10 ppm
seng (Zn)	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 10 ppm	Max. 3 ppm

3. Tempat penyimpanan Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berada di wilayah Republik Indonesia.
4. Timah Murni Batangan yang disimpan oleh Penjual dilarang berasal dari pinjaman pihak ketiga.



5. Pengelola Tempat Penyimpanan menerbitkan Bukti Simpan Timah atas Timah Murni Batangan yang disimpan oleh Penjual sebagaimana dimaksud pada Pasal 1004 ayat (2).
6. Bukti Simpan Timah wajib diserahkan kepada Lembaga Kliring Timah untuk keperluan transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah.
7. Pengelola Tempat Penyimpanan Timah bertanggung jawab atas Timah Murni Batangan yang disimpan pada tempat penyimpanan yang dikelolanya.
8. Surveyor bertanggung jawab penuh atas kebenaran hasil verifikasi atau penelusuran teknis Timah Murni Batangan yang tercantum dalam Laporan Surveyor (LS).
9. Lembaga Kliring Timah mencatat jumlah Timah Murni Batangan sesuai dengan informasi yang terdapat pada Bukti Simpan Timah terkait penyerahan yang diserahkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Timah atau sesuai dengan Bukti Pembelian yang dimiliki Peserta Bursa Timah.
10. Catatan jumlah penyimpanan Timah Murni Batangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan catatan saldo penyimpanan Timah Murni Batangan di Penjual
11. Pengelola Tempat Penyimpanan Timah dan Lembaga Kliring Timah wajib melakukan pertukaran informasi terkait catatan saldo penyimpanan Timah Murni Batangan secara *real-time*.

1009 Transaksi Timah

1. Ketentuan Umum
 - a. Penjual wajib memastikan bahwa Timah Murni Batangan yang dibuktikan dengan Bukti Simpan Timah adalah seluruhnya milik Penjual dan bukan merupakan Timah Murni Batangan yang sedang dalam sengketa atau tidak sedang dijadikan dalam segala bentuk penjaminan kebendaan selain dari penjaminan transaksi yang berlaku di Bursa Timah oleh Penjual.
2. Kewajiban Pra Perdagangan
 - a. Penjual

Penjual yang akan melakukan transaksi Timah Murni Batangan di Bursa Timah wajib menempatkan Jaminan Transaksi Timah dengan menyerahkan Bukti Simpan Timah yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Lembaga Kliring Timah.
 - b. Pembeli

Pembeli yang akan melakukan transaksi wajib menempatkan Jaminan Transaksi Timah berupa dana tunai dan/atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh perbankan yang berkedudukan di Indonesia atau *Stand by Letter of Credit (SBLC)* yang diterbitkan oleh bank.
 - c. Tata Cara Penempatan dan Penentuan Persentase Jaminan Transaksi Timah
Penempatan dan Penentuan Persentase Jaminan Transaksi Timah diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bersama.

Paraf Bappebti	
Paraf KBI	

3. Perdagangan

Mekanisme Transaksi Timah Murni Batangan yang diperdagangkan di Bursa Timah dilakukan sesuai dengan Ketentuan PTT Bursa Timah.

1010 Penyelesaian Transaksi Timah Tujuan Ekspor

1. Pemberitahuan Alokasi Hasil Lelang

Lembaga Kliring Timah menyampaikan alokasi hasil Lelang (*Trade Allocation*) kepada Pembeli dan Penjual pada Hari Perdagangan yang sama. Alokasi hasil Lelang (*Trade Allocation*) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

- a. Pembeli dan Penjual;
- b. Kuantitas (dalam jumlah lot);
- c. Kualitas;
- d. Harga hasil Lelang;
- e. Nilai Kontrak;
- f. Merek;
- g. Nomor Bukti Simpan Timah;
- h. Tempat Penyimpanan; dan
- i. Informasi lain yang diperlukan.

2. Kewajiban Penyelesaian Keuangan oleh Pembeli


- a. Lembaga Kliring Timah menerima Bukti Pembelian Timah dari Bursa Timah (BPTB) secara elektronik pada hari kerja berikutnya setelah transaksi (T+1) untuk selanjutnya diserahkan kepada Lembaga Kliring Timah melalui "Sistem Elektronik Perdagangan Timah Indonesia atau selanjutnya disebut SEPTI";
- b. Pembeli wajib menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan (*in good fund* atau L/C) kepada Lembaga Kliring Timah paling lambat pada hari kalender ke-dua puluh satu setelah terjadinya transaksi (T+21);
- c. Untuk keperluan pengurusan ekspor Timah Murni Batangan, Pengelola Tempat Penyimpanan menerima BPTB elektronik dari Lembaga Kliring Timah yang dilampirkan sebagai pelengkap Dokumen Ekspor yang diperlukan setelah menerima pembayaran dari Pembeli melalui "SEPTI".
- d. Ketentuan pada huruf (b) dapat diberlakukan lain jika terdapat kesepakatan tertulis antara Penjual dengan Pembeli yang mekanismenya diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bersama.

3. Kewajiban Pengapalan

- a. Pembeli menunjuk moda transportasi laut yang layak dan mampu memuat dan mengangkut Timah Murni Batangan.
- b. Moda transportasi laut yang ditunjuk harus mampu memasuki pelabuhan pemuatan yang ditunjuk dan secara hukum diperbolehkan memuat Timah Murni Batangan.


Paraf Bappebti	
Paraf KBI	

- c. Pembeli wajib melakukan pengapalan paling lambat 21 hari kalender setelah transaksi (T+21), kecuali ada kesepakatan tertulis antara Penjual dan Pembeli yang disampaikan kepada Lembaga Kliring Timah.
 - d. Pembeli yang belum melakukan kewajiban pengapalan sebagaimana dimaksud pada huruf c tanpa disertai dengan kesepakatan tertulis dengan Penjual diberikan periode perpanjangan kewajiban pengapalan yang diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).
 - e. Selama periode perpanjangan kewajiban pengapalan, Pembeli dikenakan denda yang besarnya diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).
 - f. Pembeli wajib menanggung biaya Tempat Penyimpanan terhitung sejak hari kalender ke dua puluh dua setelah terjadinya transaksi (T+22) sampai dengan Timah Murni Batangan dikapalkan.
4. Kewajiban pemberitahuan instruksi pengapalan oleh Pembeli
- a. Pembeli wajib melakukan pemberitahuan Instruksi Pengapalan (*Shipping Instruction*) kepada Penjual dan Lembaga Kliring Timah melalui SEPTI selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada hari kerja 2 (dua) hari sebelum *Estimated Time Arrival* (ETA-2);
 - b. Penjual dapat melakukan pemberitahuan Instruksi Pengapalan (*Shipping Instruction*) langsung kepada Lembaga Kliring Timah atas persetujuan tertulis dari Pembeli melalui SEPTI;
 - c. Kegiatan sebagaimana disebut pada huruf a dan b merupakan bentuk Pemberitahuan Penyerahan dari Penjual;
 - d. Instruksi Pengapalan (*Shipping Instruction*) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) Tanggal Penerbitan Instruksi Pengapalan (*Shipping Instruction*);
 - 2) Nomor Instruksi Pengapalan (*Shipping Instruction*);
 - 3) Identitas Eksportir Terdaftar (ET) Timah Murni Batangan;
 - 4) Identitas Penerima (*Consignee Details*);
 - 5) Perincian Timah Murni Batangan;
 - 6) Nama Moda Transportasi Laut;
 - 7) Pelabuhan Pemuatan;
 - 8) Pelabuhan Tujuan;
 - 9) Jumlah muatan (per Bukti Simpan Timah (BST)/ lot);
 - 10) Jumlah container;
 - 11) Jenis pengiriman; dan
 - 12) Dokumen lain yang diperlukan.
 - e. Lembaga Kliring Timah menerbitkan *Notice of Shipment* kepada Pengelola Tempat Penyimpanan melalui SEPTI setelah:
 - 1) Lembaga Kliring Timah menerima pembayaran (*in good fund* atau L/C) dari Pembeli; dan
 - 2) Lembaga Kliring Timah menerima Instruksi Pengapalan (*Shipping Instruction*) dari Pembeli.



PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) - Pasar Fisik Timah Murni Batangan

5. Kewajiban Penyerahan dokumen oleh Penjual
 - a. Setelah penerimaan Instruksi Pengapalan dari Pembeli, Penjual wajib menyerahkan Dokumen Ekspor kepada Pengelola Tempat Penyimpanan antara lain:
 - 1) Surat Kuasa Pengapalan;
 - 2) Alokasi hasil Lelang (*Trade Allocation*);
 - 3) *Invoice*;
 - 4) *Packing List*;
 - 5) Bukti Bayar Royalti;
 - 6) Laporan Surveyor; dan
 - 7) Dokumen Ekspor lainnya.
 - b. Penjual wajib menyelesaikan pembayaran semua biaya yang berkaitan dengan ekspor.
6. Kewajiban Pengelola Tempat Penyimpanan
 - a. Setelah penerimaan *Notice of Shipment* dari Lembaga Kliring Timah, Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggung jawab sampai dengan fisik Timah Murni Batangan ditempatkan pada Moda Transportasi Laut di Pelabuhan Pemuatan termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tempat Penyimpanan;
 - 2) Pengangkutan ke Pelabuhan Pemuatan;
 - 3) Pengawalan;
 - 4) Pemuatan sampai ke atas Moda Transportasi Laut; dan
 - 5) Pengurusan Dokumen Ekspor.
 - b. Apabila Pembeli menghendaki Pelabuhan Pemuatan selain yang ditunjuk oleh Penjual, maka segala biaya yang timbul ditanggung oleh Pembeli.
7. Pembayaran Kepada Penjual
 - a. Setelah menerima pembayaran dari Pembeli, Lembaga Kliring Timah menginformasikan metode pembayaran kepada Penjual pada hari kerja berikutnya.
 - b. Lembaga Kliring Timah akan melakukan pembayaran kepada Penjual dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran dengan *Telegraphic Transfer (T/T)*
 - a) Pembayaran lunas atas sisa pembayaran Jaminan Transaksi Timah pada Hari Kerja ke-dua ($T+2$) setelah Lembaga Kliring Timah :
 - (1) Mendapatkan informasi dari Pengelola Tempat Penyimpanan bahwa Timah dalam proses pemuatan ke moda transportasi laut; dan
 - (2) Menerima pembayaran (*in good fund*) dari Pembeli.
 - b) Sisa pembayaran yang ditetapkan pada huruf (a) dibayarkan ke rekening Penjual pada hari kerja ke-2 (dua) setelah Lembaga Kliring Timah menerima *Bill of Lading (B/L)* dari Penjual.



2) Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C)

Apabila Lembaga Kliring Timah menerima pembayaran dari Pembeli dalam bentuk L/C, maka Penjual menerima pembayaran pada hari kerja kedua (T+2) setelah Lembaga Kliring Timah menerima B/L dari Penjual dan telah menerima pembayaran (*in good fund* atau pencairan L/C) dari Pembeli.

- c. Pembayaran yang ditetapkan dalam ayat (7) huruf b di atas dihitung berdasarkan nilai kontrak. Total kewajiban Penjual atas biaya-biaya yang timbul dalam proses transaksi Timah Murni Batangan akan dilakukan penagihan dengan *invoice*.

1011 Penyelesaian Transaksi Timah Tujuan Perdagangan Dalam Negeri

1. Transaksi jual beli Timah Murni Batangan dalam negeri wajib didaftarkan oleh Penjual melalui sarana yang disediakan oleh Bursa Timah.
2. Lembaga Kliring Timah menerima pendaftaran transaksi Timah Murni Batangan dalam negeri untuk tujuan pelaporan kepada Kementerian atau Lembaga terkait.
3. Atas pendaftaran tersebut Lembaga Kliring Timah dapat mengenakan iuran kepesertaan.

1012 Penyelesaian Akhir Hari Perdagangan

1. Sistem Aplikasi Bursa Timah akan menginformasikan transaksi yang terjadi kepada Pembeli dan Penjual melalui sistem elektronik pada akhir sesi lelang.
2. Pada akhir hari penutupan perdagangan, Lembaga Kliring Timah akan memberikan lembar konfirmasi (*confirmation note*) yang merupakan bagian dari *Clearing Statement* bagi Penjual dan Pembeli sebagai bukti transaksi Timah Murni Batangan bagi para pihak yang melakukan transaksi.
3. Pada akhir Hari Perdagangan Lembaga Kliring Timah melakukan penghitungan kembali besaran Jaminan Transaksi Timah dan dapat disesuaikan dengan perkembangan harga Timah Dunia.
4. Tata cara penyesuaian besaran Jaminan Transaksi Timah sebagaimana diatur ayat (3) diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

1013 Cidera Janji

1. Peserta Kliring Timah dinyatakan Cidera Janji jika dinyatakan gagal serah, gagal bayar dan/atau gagal ambil jika tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Fisik Timah Murni Batangan ini.
2. Gagal Serah

Dalam hal Pembeli telah menyelesaikan kewajibannya namun tidak dapat melakukan pengambilan/pengapalan Timah paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah

Paraf Bappebti	
Paraf KBI	

Dalam hal Pembeli telah menyelesaikan kewajibannya namun tidak dapat melakukan pengambilan/pengapalan Timah paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah transaksi, yang diakibatkan karena Timah Murni Batangan yang ada di dalam gudang terjadi permasalahan hukum maka Lembaga Kliring Timah mengambil alih posisi Penjual pada saat gagal serah dengan bekerja sama dengan *off taker*.

3. Gagal Bayar

Apabila Pembeli tidak melakukan penyelesaian keuangan atas transaksi Timah Murni Batangan paling lama 19 (sembilan belas) hari kerja setelah transaksi.

4. Gagal Ambil

Dalam hal Pembeli telah menyelesaikan kewajibannya namun tidak dapat melakukan pengambilan/pengapalan Timah paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah transaksi, maka Pembeli dinyatakan gagal ambil. Kecuali terdapat kesepakatan tertulis antara Penjual dengan Pembeli.

5. Lembaga Kliring Timah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kontrak yang Cidera Janji tersebut dan semua biaya serta kerugian yang timbul akan dibebankan kepada Peserta Kliring yang melakukan Cidera Janji.

6. Konsekuensi atas terjadinya Cidera Janji adalah sebagai berikut:

- Jaminan Transaksi dan/atau pembayaran sebesar Nilai Kontrak Fisik Timah Murni Batangan yang telah diserahkan kepada Lembaga Kliring Timah tidak akan dikembalikan kepada Peserta Kliring sampai dengan adanya keputusan penyelesaian yang ditetapkan oleh Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah;
- Denda Cidera Janji diperhitungkan secara persentase dari Nilai Kontrak atau harga Timah Murni Batangan pada saat terjadinya Cidera Janji, mana yang lebih besar. Denda tersebut dapat diambil dari Jaminan Transaksi yang telah diserahkan oleh Peserta Kliring Timah kepada Lembaga Kliring Timah. Penentuan Persentase akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bersama;
- Peserta Kliring yang telah melakukan Cidera Janji dikenakan tindakan disipliner atau sanksi lainnya yang dianggap pantas oleh Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah; dan
- Pengaturan mengenai sanksi akan diatur pada Pasal 1014.

7. Lembaga Kliring Timah akan mengeluarkan pemberitahuan yang sah tentang temuan Cidera Janji dan denda serta sanksi kepada Peserta Kliring yang terbukti melakukan Cidera Janji.

8. Semua Pihak harus dilepaskan dari kewajiban lebih lanjut berdasarkan Kontrak Fisik Timah Murni Batangan kecuali biaya yang timbul dari kerugian apapun, dan/atau yang berkaitan dengan Cidera Janji. Segala kewajiban yang masih harus dibayarkan sebelum terjadinya Cidera Janji akan tetap berlaku dan wajib diselesaikan.

9. Cidera Janji dalam suatu kontrak tidak mempengaruhi status pembayaran dari kontrak Iainnya. Hak dan kewajiban suatu kontrak terpisah terhadap hak dan kewajiban Kontrak Iainnya.




10. Dalam hal terjadi default yang dilakukan oleh Penjual, Peraturan ini memberikan hak kepada Lembaga Kliring Timah untuk membeli Timah Murni Batangan pengganti dari Penjual lain untuk melakukan penyelesaian transaksi tersebut.

1014 Pelanggaran dan Sanksi

1. Pelanggaran terhadap Peraturan dan Tata Tertib ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran ringan, yang dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau denda;
 - b. Pelanggaran berat, yang dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan sementara (suspensi) sampai dengan pencabutan sebagai peserta.
2. Pelanggaran ringan adalah:
 - a. Melanggar peraturan yang bukan termasuk pelanggaran berat.
 - b. Tidak membayar biaya-biaya yang ditentukan oleh Bursa Timah dan Lembaga Kliring Timah.
3. Pelanggaran berat adalah termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Gagal serah;
 - b. Gagal ambil; dan
 - c. Gagal bayar;
4. Pengenaan Pelanggaran dan/atau sanksi berdasarkan Rekomendasi Komite Timah kepada Direksi Lembaga Kliring Timah dan Bursa Timah.

1015 Keadaan Kahar

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kesalahan dan/atau kekuasaan dari salah satu Pihak dalam Kontrak Fisik Timah Murni Batangan, yang meskipun telah diadakan upaya pencegahan dan/atau perbaikan yang wajar, tetap menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak Fisik Timah Murni Batangan. Keadaan itu mungkin disebabkan oleh, tetapi tidak terbatas pada, kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin ribut, peraturan pemerintah, tindakan-tindakan pengalihan atau perampasan oleh Negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, huru hara, kerusuhan, pemberontakan, pemogokan buruh, dan wabah penyakit.
2. Apabila terjadi keadaan kahar, maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus segera, pada kesempatan pertama memberitahukan keadaan itu kepada pihak lainnya dan menyusulkan pemberitahuan tertulis selambat-tambatnya dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak kesempatan pertama tersebut. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya itu harus dapat membuktikan secara hukum bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam Kontrak Fisik Timah Murni Batangan adalah akibat langsung dari keadaan kahar itu.
3. Apabila keadaan kahar tidak selesai dalam waktu 7 (tujuh) Hari Perdagangan setelah pemberitahuan keadaan kahar, maka Bursa Timah memiliki hak untuk membatalkan transaksi kontrak Fisik Timah Murni Batangan yang bersangkutan. Pembatalan



- transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan akan diberitahukan secara tertulis kepada seluruh pihak terkait.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya dalam kontrak Fisik Timah Murni Batangan.

1016 DvP (*Delivery versus Payment*) oleh Lembaga Kliring Timah

Setiap transaksi Timah Murni Batangan yang terjadi, untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi Timah Murni Batangan, Lembaga Kliring Timah wajib melakukan fungsi DvP (*Delivery versus Payment*) dengan:


1. Memastikan kesesuaian dana yang ada pada Rekening Terpisah dengan saldo menurut catatan;
2. Melakukan pencatatan perpindahan dana dan saldo menurut catatan;
3. Meminta kepada Pengelola Tempat Penyimpanan Timah untuk mengubah saldo atau catatan atas kepemilikan Timah Murni Batangan yang disimpan di tempat penyimpanan; dan
4. Melakukan pendebetan dan pengkreditan rekening keuangan peserta Bursa Timah, untuk kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi atas kegiatan perdagangan melalui Bursa Timah.

1017 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila timbul suatu perselisihan antar para Peserta sehubungan dengan transaksi lelang di Bursa Timah, maka Peserta yang menggugat wajib terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di luar mekanisme Bursa Timah dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak para pihak mengajukan gugatan.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak tercapai, para Peserta dapat menyelesaikan perselisihan dengan mediasi untuk mencapai mufakat melalui Komite Pasar Fisik Timah.
3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase BANI yang putusannya bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang berselisih.

1018 Batasan Tanggung Jawab Lembaga Kliring Timah

1. Lembaga Kliring Timah menganggap setiap informasi yang tercantum dalam Bukti Simpan Timah termasuk namun tidak terbatas pada pemilik Timah Murni Batangan, status Timah Murni Batangan, pembebanan atau penjaminan atas Timah Murni.



PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) – Pasar Fisik Timah Murni Batangan

- Batangan, mutu, kuantitas, pengemasan dan spesifikasi Timah Murni Batangan, tanpa perlu melakukan pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut adalah benar.
2. Setiap Pengelola Tempat Penyimpanan wajib mengganti kerugian, melindungi dan membebaskan Lembaga Kliring Timah terhadap setiap dan semua kerugian, tanggung jawab, tuntutan, klaim, kerusakan, cidera, biaya, pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, cidera, biaya atau pengeluaran yang sifatnya konsekuensial) atau kewajiban apapun yang terjadi atau diderita oleh Lembaga Kliring Timah atau Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, pegawai atau komite Timah (atau anggotanya) yang timbul dari atau sehubungan dengan ketidakbenaran, kesalahan, kegagalan atau ketidakakuratan Bukti Kepemilikan dan Sistem Penyimpanan.

1019 Ketentuan Penutup

Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Bappebti	
Paraf KBI	